



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau Nomor 032/UN19.5.3.2.7/TU/2024 tentang permohonan perubahan pasal 5 dan bagan struktur organisasi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938 Tahun 1992 tentang Perlunya Pembentukan SPI pada Rumah Sakit;
19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan Organisasi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Bidang Pelayanan;
 1. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri dari:
 - a) Instalasi Gawat Darurat;
 - b) Instalasi Rawat Jalan;
 - c) Instalasi Rawat Inap;
 - d) Instalasi Bedah Sentral dan Anastesi;
 - e) Instalasi Rawat Intensif;
 - f) Pelayanan Keperawatan.
 2. Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
 - a) Instalasi Farmasi;
 - b) Instalasi Rekam Medis;
 - c) Instalasi Laboratorium;
 - d) Instalasi Radiologi;

- e) Instalasi Gizi;
 - f) Instalasi Sanitasi (Kesling);
 - g) Instalasi *Central Sterile Supply Departement* (CSSD);
 - h) Fisioterapi;
 - i) IPSRS;
 - j) *Laundry*;
 - k) Pendaftaran ;
 - l) Teknologi Informasi (IT) dan Sistem Infomasi Rumah Sakit (SIMRS);
 - m) Pemusalaran Jenazah;
 - n) Humas dan Marketing.
- c. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, dibantu oleh:
- a) Tata Usaha
 - b) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c) Diklat
 - d) Diklit
 - e) Perencanaan dan anggaran
 - f) Kasir
 - g) Rumah Tangga (Simak dan BMN, Kendaraan Operasional, Ambulance, Pengemudi/Driver dan Petugas Kebersihan/ *Cleaning Service*)
- d. Lembaga non struktural, terdiri dari:
- a) Komite Medis
 - b) Komite Keperawatan
 - c) Komite Mutu, dan Keselamatan Pasien (PMKP)
 - d) Komite Farmasi dan Terapi
 - e) Komite PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)
 - f) Komite Etik dan Hukum
 - g) Komite Koordinasi Pendidikan
 - h) Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
 - i) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
- e. Dewan Pengawas, terdiri dari:
1. Ketua
 2. Anggota
 3. Anggota
- f. Satuan Pengawas Internal (SPI), terdiri dari:
1. Ketua
 2. Anggota
 3. Anggota
- g. Staf Medis Fungsional (SMF)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
2. Bagan struktur organisasi diubah sehingga menjadi seperti yang tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

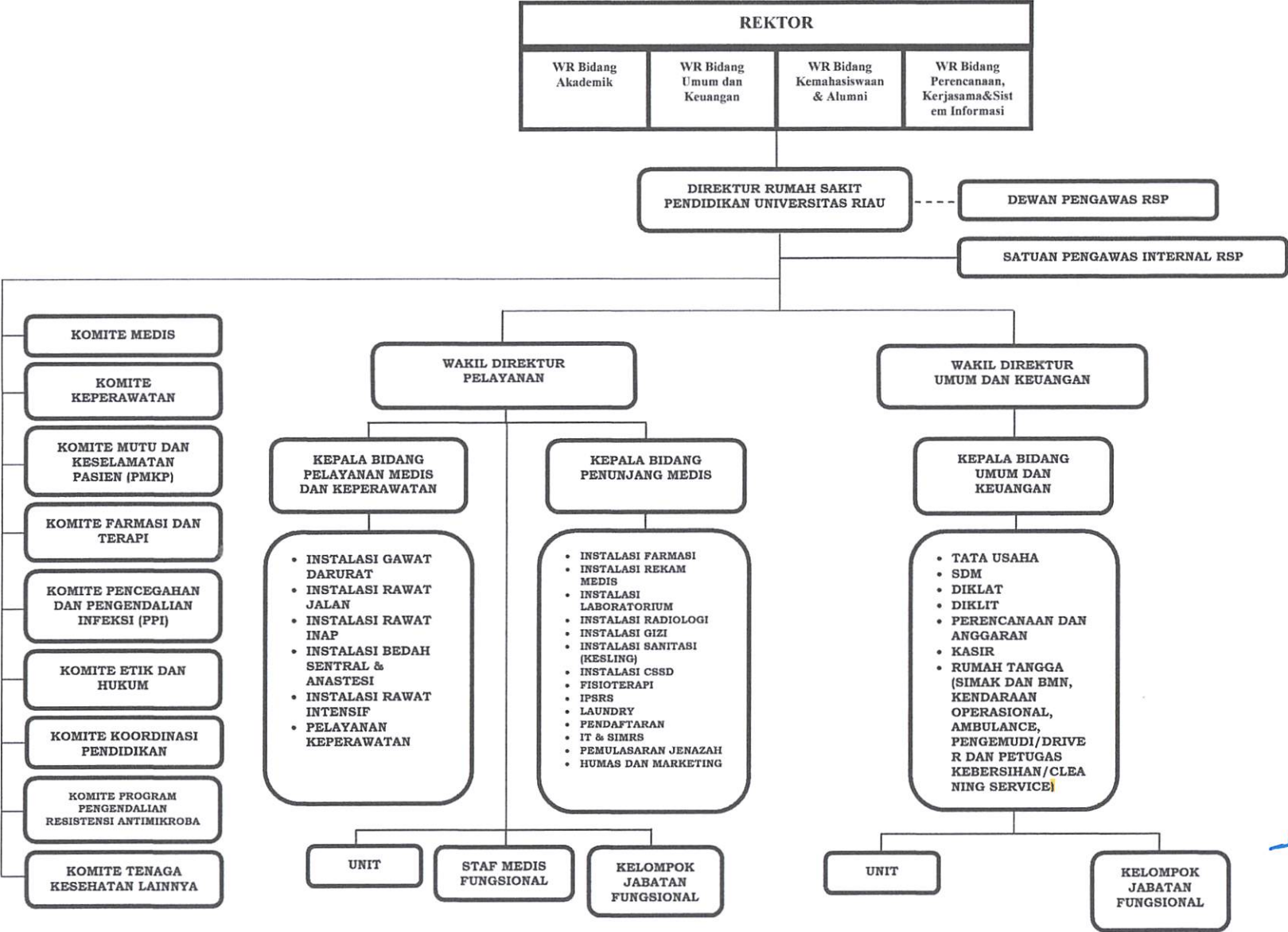
Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

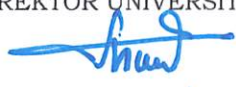
Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,


SRI INDARTI ✓

STUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU



REKTOR UNIVERSITAS RIAU,


SRI INDARTI